

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Persepsi Mahasiswa

a. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari serapan.¹ Bimo Walgito mengemukakan bahwa persepsi didahului oleh penginderaan yaitu diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya. Proses tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat syaraf dan selanjutnya merupakan proses persepsi². Slameto menyatakan bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia³

Proses persepsi tidak dapat terlepas dari proses penginderaan dan proses tersebut merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan tentu berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera. Stimulus yang diindera itu kemudian oleh individu diorganisasi dan diinterpretasikan, sehingga

¹ Anton M Moeliono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.1990. hlm 432.

² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1997, hlm. 87.

³ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: PT Rineka Cipta1995, hlm 102.

individu menyadari, mengerti tentang yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi⁴.

Menurut Davidoff, persepsi bersifat individual yaitu persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain⁵.

Faktor-faktor terjadinya persepsi⁶:

1) Obyek yang dipersepsi

Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau perceptor. Stimulus datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dalam diri individu yang bersangkutan. Obyek yang dipersepsi sangat banyak, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Manusia itu sendiri dapat menjadi obyek persepsi. Karena sangat banyaknya obyek yang dipersepsi, maka pada umumnya obyek persepsi diklasifikasikan⁷.

⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002, hlm. 53

⁵ *Ibid.* hlm. 89.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm. 96.

2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera merupakan alat utama untuk menerima stimulus yang merupakan syarat utama ketika terjadi persepsi. Disamping itu, juga harus ada syaraf sensorik sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Di otak sebagai pusat susunan syaraf terjadilah proses yang akhirnya individu dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera.

3) Perhatian

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah⁸. Perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasi diri pada salah satu alat indera kita, dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain. Untuk mengadakan persepsi diperlukan perhatian yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

⁸ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 52.

Proses terjadinya persepsi dimulai dari objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis yang kemudian terjadi proses di otak sebagai pusat kesadaran sampai individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba.

Proses persepsi perlu adanya perhatian karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai satu stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Tidak semua stimulus mendapat respon individu untuk dipersepsi. Stimulus akan dipersepsi atau mendapat respon dari individu, tergantung pada perhatian individu. Pada kasus ini persepsi mahasiswa akan menunjukkan seberapa besar perhatian mereka mengenai kasus pembajakan buku atau pelanggaran hak cipta berupa fotokopi buku yang ada di lingkungan kampus.

b. Pengertian Mahasiswa

Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.⁹ Mahasiswa merupakan insan yang memiliki berbagai dimensi yaitu sebagai bagian dari aktivitas akademika yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan

⁹ Dendy Sugono, KBBI Daring, tersedia dalam <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2009.

warga negara Indonesia lainnya. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa merupakan subjek yang sangat ketergantungan dengan keberadaan buku dalam memenuhi tugas akademisnya.

Mahasiswa adalah pusat dinamisasi gerakan suatu negara. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dimana mahasiswa memiliki kemampuan dengan kemampuan intelektual, berpikir cerdas, serta sigap dalam berbagai kondisi memang seharusnya diharapkan untuk dapat memberikan perubahan yang signifikan paling tidak pada lingkungan kampus dan lingkungan yang berada di dekatnya.¹⁰ Pengertian mengenai definisi mahasiswa tersebut menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu sebagai masyarakat intelektual yang dapat membawa perubahan pada masyarakat

Bagi pemuda yang sempat duduk di perguruan tinggi, mempunyai kewajiban untuk menyumbangkan tenaganya kepada masyarakat¹¹. Peran mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. *agent of change*
2. *agent of development*
3. *agent of modernisation.*

¹⁰ Ahmad Bahtiar Sebayang, *Kehadiran mahasiswa ditengah jurang kehancuran Negara*, tersedia dalam <http://kemahasiswaan.unpas.ac.id/bem/kehadiran-mahasiswa-ditengah-jurang-kehancuran-negara.php>.

¹¹ Abu Ahmadi, 1997, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 147

Sebagai *agent of change*, mahasiswa bertugas untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Perubahan yang bersifat kemanusiaan dimana pengetahuan yang diterima dalam pendidikan dipakai demi pengabdian manusia agar dapat hidup bermartabat.¹²

Sebagai *agent of development*, mahasiswa bertugas untuk melancarkan pembangunan di segala bidang yang bersifat fisik maupun bersifat non fisik. Demi suksesnya pembangunan, peran mahasiswa tidak bisa diabaikan justru mempunyai peranan yang besar sekali. Mahasiswa diharapkan bertindak sebagai pelopor-pelopor dalam pembangunan.¹³

Sebagai *agent of modernisation*, mahasiswa dalam fungsi ini bertindak dan bertugas sebagai pelopor dalam pembaruan. Mahasiswa sebagai manusia yang mengalami pendidikan cukup tinggi harus dapat memilih mana yang perlu diubah dan mana yang masih tetap dipertahankan.¹⁴

2. Tinjauan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan istilah baku/standar yang secara resmi dipakai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 yang menggantikan UUHC 1997. Undang-undang hak cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 19

¹² Abu Ahmadi, 1997, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 147

¹³ *Ibid*, hlm. 148

¹⁴ *Ibid*

Tahun 2002 tentang hak cipta, memberikan perlindungan hukum hak cipta yang telah ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Maksudnya adalah mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang pengetahuan, seni dan sastra, yang diperlukan bagi pembangunan nasional¹⁵

Beberapa istilah yang berkaitan dengan HAKI seperti juga dijelaskan pada Undang-undang Hak Cipta pasal 1 diantaranya adalah:

a. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa

¹⁵ Eddy Damian, 2003, Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002, Bandung: PT Alumni Bandung, 2004, hlm. 1-2

¹⁶ *Ibid*, hlm. 109

alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹⁷

b. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁸ Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.¹⁹

c. Ciptaan

Ciptaan merupakan perwujudan dari ide pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi UUHC. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.²⁰

¹⁷ Yossy Suparyo, 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang hak Cipta, Yogyakarta: Media Abadi, hlm.62-63

¹⁸ *Ibid*, hlm. 6

¹⁹ Eddy Damian, *op.cit*, hlm. 124

²⁰ Yossy Suparyo, *op.cit*, hlm. 6

d. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.²¹ Pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi, memperoleh hak untuk melakukan sebagian atau keseluruhan dari tindakan yang dilarang, misalnya memperbanyak ciptaan sejumlah yang ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Setelah waktunya selesai, hak-hak ekonomi yang dieksplorasi olehnya harus dikembalikan kepada pencipta.²²

e. Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebarluasan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.²³

f. Perbanyakan

Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak

²¹ *Ibid*, hlm.6-7

²² Eddy Damian, *op.cit*, hlm. 123

sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer

g. **Lisensi**

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Cipta Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan peryaratatan tertentu.

Undang-undang Hak Cipta dibuat untuk melindungi suatu karya, seperti yang tercantum pada pasal 12. Dalam undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim

- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

3. Tinjauan Mengenai Konsep Pembajakan Buku.

Pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta baik berupa pembajakan buku, kaset dan lain-lain. Pembajakan dapat menimbulkan banyak kerugian, baik bagi pemegang hak cipta, perusahaan dan negara, karena dengan adanya pembajakan tersebut negara akan mengalami kerugian dibagian pajak.²⁴

Pembajakan merupakan pelanggaran hak cipta. Definisi hak cipta menurut Undang-undang adalah sebagai berikut "Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk

²⁴ Bambang Jatmiko, *Pembajakan*, tersedia dalam http://209.85.175.104/search?q=cache:ASwiQf1TYPsJ:bambang-jatmiko.blogspot.com/2008_05_04_archive.html+%22pengertian+pembajakan%22&hl=en&ct=clnk&cd=3&gl=id&client=firefox-a, diakses pada tanggal 28 Agustus 2009

mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam undang-undang pasal 14 mengenai pembatasan hak cipta, yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta :

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakkan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Dari penjelasan dari pasal 14 tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa hal-hal yang bertentangan dengan pasal tersebut sebagai pelanggaran hak cipta. Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci mengenai konsep hal-hal yang termasuk pembajakan atau pelanggaran hak cipta, tetapi dari pasal 14b diatas menjelaskan bahwa yang berhak untuk membuat peraturan atas perbanyakkan suatu karya adalah

pemegang/pemilik hak cipta itu sendiri. Salah satu contoh aturan yang dibuat oleh pemegang hak cipta yang dicantumkan pada halaman awal buku misalnya seperti kutipan ”Hak Cipta dilindungi Undang-undang memfotokopi atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.”

Di dalam undang-undang pasal 15a juga memuat mengenai pembatasan hak cipta. Pasal 15a menyebutkan bahwa dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika “penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.” Inti dari pasal tersebut menjelaskan bahwa selama untuk kepentingan pendidikan dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta maka perbanyakannya karya berupa buku terutama dengan fotokopi bukan termasuk pelanggaran hak cipta.

4. Tinjauan Sosiologis Mengenai Lembaga Sosial / Pranata Sosial

Kontjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam

kehidupan masyarakat.²⁵ Pengertian pranata sosial atau lembaga sosial tersebut menjelaskan bahwa lembaga sosial sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat
- b. Menjaga keutuhan masyarakat
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.²⁶

Supaya hubungan antarmanusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, dirumuskan norma-norma masyarakat. Secara sosiologis norma dibedakan berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu:

- a. Cara (*usage*)

Norma yang lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.

- b. Kebiasaan (*folkways*)

²⁵ Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.177

²⁶ *ibid.* hlm175

Norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.

c. Tata kelakuan (*mores*)

Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

d. Adat istiadat (*custom*)

Tata kelakuan yang kuat serta kekal integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita sanksi yang keras.²⁷

Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga (*institutionalized*) apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai.²⁸ Norma tertentu bisa dikatakan sudah melembaga apabila sudah diketahui namun taraf pelembagaannya masih

²⁷ Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 175-176

²⁸ *ibid.* hlm 177

rendah. Taraf pelembagaan akan meningkat apabila norma tersebut telah dimengerti. Masyarakat akan cenderung mentaati norma apabila sudah memahami norma-norma tersebut.

Agar anggota masyarakat taat pada norma yang berlaku, diciptakan sistem pengendalian sosial yang bersifat prefentif maupun represif. Alat-alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam lima golongan, yaitu:

- 1) Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan
- 2) Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan
- 3) Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku
- 4) Menimbulkan rasa takut
- 5) Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar.²⁹

5. Tinjauan mengenai teori penyimpangan sosial

Penyimpangan sosial diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/populasi. Sedangkan kejahatan adalah semua bentuk

²⁹ Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 183

tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum, serta bertentangan dengan hukum atau melawan peraturan yang legal.³⁰

James V. Zanden menyebutkan bahwa penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Menurut Robert MZ Lawang, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial yang menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dari sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu.³¹

Perilaku menyimpang dapat dibedakan menjadi dua yaitu perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan perilaku menyimpang yang disengaja.

- a. Perilaku menyimpang yang tidak disengaja dapat disebabkan karena si pelaku kurang megetahui atau kurang memahami aturan-aturan yang ada, dapat juga disebabkan karena dalam kelompok yang berbeda mempunyai aturan yang berbeda pula. Dalam keadaan yang terakhir tersebut penyimpangan terjadi karena seseorang berperilaku pada kelompok tertentu dengan berpedoman pada aturan kelompok lain.

³⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 11

³¹ Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 177

- b. Perilaku menyimpang yang disengaja terjadi bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan. Pertanyaan yang relevan untuk mengetahui bentuk perilaku ini adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan, sedangkan ia tahu bahwa apa yang dilakukan itu melanggar aturan.³²

Dalam pendekatan teori sosiologis dijelaskan bahwa tingkah laku menyimpang ditampilkan dalam bentuk penyimpangan tingkah laku, struktur sosial yang menyimpang, kelompok-kelompok deviasi, peranan sosial, status, dan interaksi simbolis yang keliru. Pendekatan teori sosiologis ini menekankan pada faktor-faktor kultural dan sosial yang sangat mempengaruhi struktur organisasi sosial, peranan, status individu, partisipasi sosial dan pendefinisian diri³³. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai penyimpangan sosial, diantaranya adalah:

- a. Teori Assosiasi Diferensial

Menurut Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah

³² Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.96-97

³³ Kartini Kartono, 2007. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.9

laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.³⁴

Munculnya teori assosiasi diferensial Sutherland didasarkan pada tiga hal yaitu :

- 1) setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
- 2) kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan
- 3) konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Pengertian assosiasi diferensial oleh Sutherland diartikan sebagai: *the contents of patterns presented in association*, yang tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.³⁵

b. Teori Anomie

Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang

³⁴ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 28

³⁵ *Ibid.* hlm 28-29

tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* inilah menimbulkan perilaku deviasi.³⁶

Teori Anomie Durkheim didasarkan pada anggapan bahwa banyak kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi, dengan demikian diperlukan adanya aturan umum ataupun organisasi-organisasi sosial untuk menjaga tindakan sewenang-wenang dari anggota masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya. Bila aturan umum yang ada tidak dapat lagi mengontrol keadaan, timbulah situasi seolah-olah tidak ada norma (*normlessness*), peraturan-peraturan mengikat dengan sangat lemah, keadaan anomie pun akan menguasai masyarakat. Biasanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan umum terjadi bila tiba-tiba terdapat depresi ekonomi.³⁷

Anomie mengacu pada tidak adanya nilai-nilai dalam masyarakat yang dijadikan sebagai pegangan. Norma-norma sosial tidak dapat lagi mengontrol tindakan anggota masyarakat, tidak adanya aturan-aturan jelas yang membantu mengarahkan dan mengendalikan masyarakat ke arah keteraturan sosial. Kondisi

³⁶ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 29

³⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 35.

anomie akan mengarah pada ketidakpuasan, konflik dan perilaku menyimpang.

Konsep anomie menurut Merton adalah bahwa di setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat digunakan, tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak syah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan.³⁸

Keadaan tidak meratanya sarana serta perbedaan struktur kesempatan akan menimbulkan frustasi di kalangan para warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian ketidakpuasan, frustasi, konflik, dan penyimpangan muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka dalam mencapai tujuan.³⁹. Robert Merton melihat penyimpangan dari sudut struktur sosial dan budaya. Menurut Merton, penyimpangan tingkah laku atau *deviance* merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang

³⁸ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hlm. 32.

³⁹ *Ibid*, hlm. 33.

sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di dalam masyarakat.⁴⁰

c. Teori Fenomenologi

Menurut teori fenomenologi, suatu tindakan menyimpang baik latar belakang, motif maupun tujuan dari tindakan tersebut sebenarnya hanya diketahui oleh pelaku (*devian*). Hal ini bersifat relatif, yakni memiliki alasan maupun tujuan yang berbeda-beda. Suatu tindakan menyimpang yang dilakukan dua orang yang berbeda, mungkin juga mempunyai alasan, motif dan tujuan yang berbeda pula walaupun tindakan menyimpang yang mereka lakukan sama.

6. Tinjauan mengenai teori Sosialisasi

Menurut Kimball Young, sosialisasi adalah hubungan interaktif yang dengannya seseorang mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural, yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat.

Arti sosiologis dan psikologis dari sosialisasi adalah:

1. secara sosiologis, sosialisasi berarti belajar untuk menyesuaikan diri dengan *mores*, *folkways*, tradisi. dan kecakapan-kecakapan kelompok
2. secara psikologis, sosialisasi berarti/mencakup kebiasaan-kebiasaan, perangai-perangai. ide-ide, sikap, dan nilai⁴¹

⁴⁰ Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 40

Individu dalam masyarakat akan mengalami proses sosialisasi agar ia dapat hidup dan bertingkah laku sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat di mana individu itu berada. Sosialisasi merupakan proses transmisi kebudayaan antargenerasi, karena tanpa sosialisasi masyarakat tidak akan bertahan melebihi satu generasi..Menurut Van Der Zande, sosialisasi merupakan proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara berpikir berperasaan dan berperilaku sehingga kita dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat⁴². Kasus pelanggaran hak cipta pada buku yang terjadi di lingkungan kampus merupakan salah satu contoh kurangnya sosialisasi karena terdapat penyimpangan nilai dan norma.

Menurut tahapannya sosialisasi dibedakan menjadi dua tahap yaitu:

1. Sosialisasi primer, sebagai sosialisasi yang pertama dijalani individu semasa kecil melalui mana ia menjadi anggota masyarakat. agen sosialisasi keluarga
2. Sosialisasi sekunder, proses berikutnya yang mengenalkan individu yang setelah disosialisasi ke dalam sector baru dari

⁴¹ Ary Gunawan, 2000, *Sosiologi pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 33.

⁴² Ihromi. 1999, *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 30

dunia objektif masyarakatnya. Agen sosialisasi lembaga pendidikan pekerjaan, lingkungan yang lebih luas⁴³

7. Tinjauan mengenai teori Pertukaran

Teori “*pertukaran sosial*” adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang di berikan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu serta jenis hubungan yang dilakukan.

Selanjutnya untuk terjadinya pertukaran sosial harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu perilaku atau tindakan harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat tercapai lewat interaksi dengan orang lain
- b. Suatu perilaku atau tindakan harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan yang dimaksud. Tujuan yang dimaksud dapat berupa ganjaran atau penghargaan intrinsik yakni berupa pujian, kasih sayang,

⁴³ Ary Gunawan, 2000, *Sosiologi pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 32

kehormatan dan lain-lainnya atau penghargaan ekstrinsik yaitu berupa benda-benda tertentu, uang dan jasa.

Teori-teori pertukaran sosial juga memiliki beberapa asumsi yang sama mengenai hakekat interaksi sosial. Teori-teori pertukaran sosial itu dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomis yang elementer (mendasar) dan interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Dalam teori pertukaran sosial menekankan adanya suatu konsekuensi dalam pertukaran baik yang berupa ganjaran materiil berupa barang maupun spiritual yang berupa pujiyan.

Semakin tinggi pengorbanan, maka semakin tinggi imbalannya dan keuntungan yang diterima oleh setiap pihak harus sebanding dengan investasinya. Semakin tinggi investasi, maka semakin tinggi keuntungan". Ilmu Ekonomi dapat menggambarkan hubungan-hubungan pertukaran dan sosiologi dapat mengembangkan struktur-struktur sosial dimana pertukaran terjadi, tetapi yang memegang kunci penjelasan adalah psikologi.

Homans menyatakan bahwa psikologi perilaku sebagaimana diajarkan oleh B.F. Skinner dapat menjelaskan pertukaran sosial. Dalam karya teoritisnya, Homans membatasi diri pada interaksi kehidupan sehari-hari. Namun, jelas ia yakin bahwa sosiologi yang dibangun berdasarkan prinsip yang dikembangkannya akhirnya akan mampu menerangkan semua perilaku sosial. Berdasarkan dari pemikirannya

terhadap Skinner, Homans mengambangkan beberapa proposisi antara lain adalah:

a. Proposisi Sukses

Ada beberapa hal yang ditetapkan Homans menganai proposisi sukses, pertama pada umumnya makin sering hadiah diterima menyebabkan makin sering tindakan dilakukan, namun pembahasan ini tak dapat berlangsung tanpa batas. Kedua makin pendek jarak waktu antara perilaku dan hadiah, maka makin besar kemungkinan orang mengulangi perilaku, dan begitu pula sebaliknya. Ketiga pemberian hadiah secara intermiten lebih besar kemungkinannya menimbulkan perulangan perilaku ketimbang menimbulkan hadiah yang teratur. Hadiah yang teratur menimbulkan kejemuhan dan kebosanan, sedangkan hadiah yang diterima dalam jarak waktu yang tidak teratur sangat mungkin menimbulkan perulangan perilaku.

b. Proposisi Stimulus

Individu mengkin hanya akan melakukan sesuatu dalam keadaan khusus yang terbukti sukses di masa lalu. Bila kondisi yang menghasilkan kesuksesan itu terjadi terlalu ruwet maka kondisi serupa mungkin tidak akan menstimulasi perilaku.

c. Proposisi Nilai

Disini Homans memperkenalkan konsep hadiah dan hukuman. Hadiah adalah tindakan dengan nilai positif, dimana semakin tinggi

nilai hadiah maka semakin besar kemungkinan mendatangkan perilaku yang diinginkan. Hukuman adalah tindakan dengan nilai negatif, dimana semakin tinggi nilai hukuman berarti semakin kecil kemungkinan individu mewujudkan prilaku yang tak diinginkan. Homans menemukan bahwa hukuman merupakan alat yang tidak efisien untuk membujuk orang mengubah perilaku mereka karena orang dapat bereaksi terhadap hukuman menurut cara yang tak diinginkan.

d. Proposisi Deprivasi-Kejemuhan

Dalam hal ini Homans mendefinisikan dua hal penting, yaitu biaya dan keuntungan. Biaya tiap prilaku didefinisikan sebagai hadiah yang hilang karena tidak jadi melakukan sederetan tindakan yang direncanakan. Keuntungan dalam pertukaran sosial dilihat sebagai sejumlah hadiah yang lebih besar yang diperoleh atas biaya yang dikeluarkan. Makin besar keuntungan yang diterima seseorang sebagai hasil tindakannya, makin besar kemungkinan ia melaksanakan tindakan itu.

e. Proposisi Persetujuan-Agresi

Konsep ini mengacu kepada keadaan mental, bila seseorang tak mendapatkan apa yang ia harapkan, maka ia akan menjadi kecewa, frustasi dan menyebabkan prilaku agresif.⁴⁴

⁴⁴ <http://www.scribd.com/bbastiaan/d/43530802-Inti-Dari-Teori-Pertukaran-Homans-Terletak-Di-Proposisi-Berdasarkan-Prinsip-Psikologis>, diakses pada tanggal 19 Februari 2012

Menurut Homans, contoh fakta sosial adalah norma sosial dan norma kelompok yang pasti memaksakan kecocokan perilaku terhadap banyak orang. Persoalannya bukanlah keberadaan paksaan tetapi penjelasannya. Norma tidak secara otomatis memaksa individu menyesuaikan diri, jika mereka berbuat demikian karena mereka merasa mendapatkan keuntungan dengan menyesuaikan diri itu dan psikologilah yang menjelaskan pengaruh perilaku yang dianggap menguntungkan.⁴⁵

8. Tinjauan mengenai Sosiologi Hukum

Woerjono Sastropranoto SH, dan JCT. Simanjuntak, SH mendefinisikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran norma terhadap peraturan-peraturan akan berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁴⁶

Hukum adalah bentuk kekuasaan pemerintah yang mengatur hubungan tingkah laku yang dijelaskan dengan perantaraan lembaga dan badan-badan masyarakat politik, berdasarkan suatu sistem dan pembinaan dari pihak penguasa yang telah diberi ketetapan dan

⁴⁵ George Ritzer. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. 2004. Hlm 359

⁴⁶ Abu Ahmadi, 1997, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 154

dikembangkan melalui teknik memerintah dalam suatu proses peradilan atau proses administrative atau dengan perantara keduanya.⁴⁷

Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *sosial engineering*. Hukum sebagai *sosial engineering* berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat. Ciri-ciri dan sifat hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perintah dan larangan
- b. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.⁴⁸

Hukum dapat dibagi menjadi beberapa, antara lain berdasarkan sumbernya dan berdasarkan sifatnya Menurut sumbernya hukum dibagi dalam:

- a. Hukum Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan
- b. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada kebiasaan (adat)
- c. Hukum traktat, ialah hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara dalam suatu perjanjian antar Negara
- d. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.⁴⁹

Menurut sifatnya hukum dibagi dalam:

⁴⁷ Zainudin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm 1

⁴⁸ Abu Ahmadi, 1997. *op.cit*, hlm. 155

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 156

- a. Hukum yang memaksa, ialah hukum yang dalam keadaan bagaimana harus dan mempunyai paksaan mutlak
- b. Hukum yang mengatur (pelengkap), ialah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian.⁵⁰

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya⁵¹. Menurut Prof. Dr. E.M. Meyers dalam bukunya "De Algemere begrippen van het Burgerlijk Recht", hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.⁵²

Dalam sosiologi, hukum termasuk norma sosial yang telah melembaga. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga (*institutionalized*) apabila norma tersebut:

- a. diketahui
- b. dipahami/dimengerti
- c. ditaati

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 157

⁵¹ Zainudin Ali, *op.cit*, hlm 1

⁵² Hartono Hadisoerapto, S.H, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm 9

d. dihargai.⁵³

Salah satu tokoh dalam mazhab formalistik yaitu John Austin (1790-1859) membagi hukum ke dalam dua bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia tersebut dibedakan lagi antara hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya.

a. Hukum yang sebenarnya adalah terdiri atas hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya dan hukum yang disusun individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan. Hukum yang sebenarnya mengandung empat unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

- 1) Perintah artinya ada satu pihak yang menghendaki supaya pihak lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
- 2) Sanksi artinya apabila pihak yang diperintah tidak menjalankan perintah tersebut maka akan terkena sanksi dan mengalami penderitaan atas sanksi
- 3) Kewajiban artinya adanya pembebanan kewajiban pada pihak lain
- 4) Kedaulatan artinya perintah yang diberikan dari pihak yang memegang kedaulatan.

⁵³ Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 177

- b. Hukum yang tidak sebenarnya adalah bukan hukum yang merupakan hukum yang secara langsung berasal dari penguasa, tetapi peraturan-peraturannya yang berasal dari perkumpulan-perkumpulan ataupun badan-badan tertentu.⁵⁴

Menurut E.A. Hobel dan Karl Llewellyn bahwa hukum itu mempunyai fungsi yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang
- b. Membuat alokasi wewenang (*authority*) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif
- c. Disposisi masalah-masalah sengketa
- d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.⁵⁵

Lembaga-lembaga hukum memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri lembaga hukum adalah sebagai berikut :

⁵⁴ Sabian Utsman, 2010, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 149.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 171.

- a. Mempunyai dimensi stabilitas; adalah menimbulkan suatu kemantapan serta keteraturan dalam hal proses usaha manusia untuk memperoleh keadilan
- b. Menyumbangkan suatu kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan yang hidup di masyarakat dan tuntutan kebutuhan yang bersifat pribadi bertemu dengan pembatasan-pembatasan yang dibuat masyarakat
- c. Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia itu maka lembaga hukum menampilkan wujudnya dalam bentuk norma
- d. Proses jalinan antara lembaga, sehingga perubahan suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga.⁵⁶

B. Penelitian Yang Relevan


Penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Oscar Tarigan mahasiswa jurusan Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2010 yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pembajakan Buku (Ditinjau Terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta). Penelitian Jimmy ini lebih membahas ke permasalahan hukum dan penerapan undang-undang yang berlaku. Pembajakan buku dianalisis dengan membahas undang-undang hak cipta terutama yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta berupa buku secara detail.

⁵⁶ Sabian Utsman, 2010, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 181.

Persamaan dari penelitian Jimmy dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelanggaran hak cipta berupa pembajakan buku. Perbedaan penelitian Jimmy dengan penelitian ini adalah penelitian Jimmy bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan terhadap penulis buku, royalti terhadap penulis buku serta untuk mengetahui bagaimana peran penerbit terhadap pembajakan buku sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa mengenai pembajakan buku melalui fotokopi buku illegal.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena pembajakan buku yang terdapat di lingkungan kampus. Pelaku pembajakan buku di lingkungan kampus yang disoroti adalah pengusaha fotokopi serta mahasiswa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui persepsi mahasiswa yang terdapat di lingkungan kampus terhadap pembajakan buku yang berupa fotokopi.



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir